



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR 25/Pdt/P/2021/PN Pij

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

**Yoko Bertania**, NIK 1310026305960004, Tempat dan tanggal lahir Pulau Punjung, 23 Mei 1996, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jorong Lambau, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung. Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut dengan **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa, Pemohon sudah menikah pada tanggal 19 April 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0064/16/IV/2017:
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama
  - 2.1 Muhammad Arland Syaputra, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dharmasraya, 29 November 2017. Agama Islam, pendidikan SD,
  - 2.2 Arrumy Nafisha Almahyra, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Dharmasraya, 04 Juli 2021, Agama Islam, pendidikan belum sekolah:
  - 2.3 Muhammad Arqam Syaputra, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dharmasraya, 29 Juni 2024, Agama Islam, pendidikan belum sekolah,
3. Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak ketiga Pemohon dari nama **Muhammad Arqam Syaputra** menjadi **Muhammad Arhand Syaputra** sehingga anak Pemohon memakai nama **Muhammad Arhand Syaputra**;
4. Bahwa maksud dari Pemohon mengganti nama anak tersebut dikarenakan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Tante Pemohon yang dipicu oleh

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tante Pemohon yang mengira bahwa Pemohon meniru nama anak Tante Pemohon yang berdampak kepada hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan Tante Pemohon yang kurang baik, seperti nomor WhatsApp Pemohon diblokir oleh Tante Pemohon, karena merasa tidak nyaman Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari **Muhammad Arqam Syaputra** menjadi **Muhammad Arhand Syaputra** dengan harapan digantinya nama anak Pemohon tersebut membawa keberkahan untuk keluarga dan membawa perdamaian atas permasalahan yang terjadi,

5. Bahwa Pemohon dalam Permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan Hukum, bukan nama gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksud untuk hal-hal atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Pemohon namun untuk tertib Administrasi kependudukan permasalahan dikemudian hari, dan menghindari
6. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari **Muhammad Arqam Syaputra** menjadi **Muhammad Arhand Syaputra**;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung agar berkenan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **Muhammad Arqam Syaputra** menjadi **Muhammad Arhand Syaputra** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk membuat Catatan Pinggir mengenai ganti nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran nomor 1310-LU-16072024-0009 dari nama **Muhammad Arqam Syaputra** menjadi **Muhammad Arhand Syaputra**;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;

5. Biaya yang timbul dalam Perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selain perubahan yang telah di sampaikanya di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LU-16072024-0009 atas nama Muhammad Arqam Syaputra yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1310026305960004 atas nama Yoko Bertania tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor 1310020706170003 atas nama Kepala Keluarga Doni Saputra yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah No. 0064/16/IV/2017 atas nama Doni Saputra dengan Yoko Bertania yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 19 April 2017, selanjutnya diberi tanda P4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Alison Efendi**

- Bahwa saksi mengetahui, dimana saksi dihadirkan karena Pemohon ingin mengganti nama anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Saksi di Jorong Lambau, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulauunjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suaminya Doni Saputra ;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan bersama Doni Saputra telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah yang pertama Muhammad Arland Syaputra, yang kedua Arrumy Nafisha Almahyra dan yang ketiga Muhammad Arqam Syaputra;
- Bahwa yang akan diganti oleh Pemohon adalah nama anaknya yang ketiga yaitu Muhammad Arqam Syaputra menjadi Muhammad Arhand Syaputra;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut adalah lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena ada anak dari Tante Pemohon di Jakarta yang namanya sama dengan nama anak pemohon dan mengira Pemohon meniru nama anaknya tersebut yang berakibat adanya hubungan yang kurang baik antara pemohon dan Tantenya tersebut;
- Bahwa nama anak Tante Pemohon tersebut adalah Arka;

## **2. Saksi Ficka Andhika**

- Bahwa saksi mengetahui, dimana saksi dihadirkan karena Pemohon ingin mengganti nama anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Saksi di Jorong Lambau, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulauunjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama suaminya Doni Saputra ;
- Bahwa dari hasil pernikahan bersama Doni Saputra telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut adalah yang pertama Muhammad Arland Syaputra, yang kedua Arrumy Nafisha Almahyra dan yang ketiga Muhammad Arqam Syaputra;
- Bahwa yang akan diganti oleh Pemohon adalah nama anaknya yang ketiga yaitu Muhammad Arqam Syaputra menjadi Muhammad Arhand Syaputra;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut adalah lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena ada anak dari Tante Pemohon di Jakarta yang namanya sama dengan nama anak pemohon dan mengira Pemohon meniru nama anaknya tersebut yang berakibat adanya hubungan yang kurang baik antara pemohon dan Tantenya tersebut;

*Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Tante Pemohon tersebut adalah Arka;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Arqam Syaputra menjadi Muhammad Arhand Syaputra, dikarenakan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Tante Pemohon yang dipicu oleh Tante Pemohon yang mengira bahwa Pemohon meniru nama anak Tante Pemohon yang berdampak kepada hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan Tante Pemohon yang kurang baik, sehingga Pemohon memohon mengganti nama anaknya;

Menimbang bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa bukti surat dengan tanda bukti P-4 berupa fotocopy Akta Nikah No. 0064/16/IV/2017 atas nama Doni Saputra dengan Yoko Bertania yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 19 April 2017, menurut pendapat Hakim berdasarkan penafsiran *a contrario* Putusan MA RI No: 112 K/Pdt/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum: "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)*" maka sepanjang bukti P-2 tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya serta ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon, maka dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yakni Saksi Alison Efendi dan Ficka Andhika yang merupakan orang tua kandung Pemohon, dan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, dengan demikian Saksi Alison Efendi dan Ficka Andhika dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg dan menjadi bagian pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang bernama Muhammad Arqam Syaputra menjadi Muhammad Arhand Syaputra, dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Alison Efendi dan Ficka Andhika telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Jorong Lambau, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi Alison Efendi dan Ficka Andhika telah didapat fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Doni Saputra tanggal 19 April 2017 di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0064/16/IV/2017;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-3 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Alison Efendi dan Ficka Andhika telah didapat fakta bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Doni Saputra telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Muhammad Arland Syaputra, yang kedua Arrumy Nafisha Almahyra dan yang ketiga Muhammad Arqam Syaputra;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Alison Efendi dan Ficka Andhika telah didapat fakta bahwa kelahiran anak Pemohon ketiga yang bernama Muhammad Arqam Syaputra telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Dharmasraya, Serta dikarenakan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Tante Pemohon yang dipicu oleh Tante Pemohon yang mengira bahwa Pemohon meniru nama anak Tante Pemohon yang berdampak kepada hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan Tante Pemohon yang kurang baik, sehingga Pemohon memohon mengganti nama anaknya oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Arqam Syaputra menjadi Muhammad Arhand Syaputra harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, serta demi kepentingan anak dimasa depan dan demi kerukunan antar keluarga besar pemohon maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian nama anak yang bernama Muhammad Arqam Syaputra menjadi Muhammad Arhand Syaputra adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penggantian nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Arqam Syaputra menjadi Muhammad Arhand Syaputra dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Penetapan Prodeo Nomor : 4/Pdt.Prodeo/2024/PN Plj tanggal 7 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tentang pembebasan biaya perkara, maka terhadap Pemohon tersebut harus dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dan membebaskan biaya perkara tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan mengganti nama anak Pemohon dari semula **Muhammad Arqam Syaputra** menjadi **Muhammad Arhand Syaputra** ;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara permohonan ini untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LU-16072024-0009 tanggal 16 Juli 2024 dari semula tertulis **Muhammad Arqam Syaputra** menjadi **Muhammad Arhand Syaputra** ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Iqbal Lazuardi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rita Fauziah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rita Fauziah, S.HI

Iqbal Lazuardi, S.H

## Perincian biaya:

1. Biaya Pemberkasaan/ATK	Rp. 50.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)